



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik melalui sistem informasi perkara cerai gugat antara:

**Pembanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Potong Rambut, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxx, dan Kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum/Pemberi Jasa Hukum berkedudukan di Kantor Hukum xxx & Parners berkantor di JKabupaten Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2025 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dengan Nomor register 386/SK/III/2025/PA.Pml, tanggal 11 Maret 2025, dahulu sebagai Tergugat, sekarang **Pembanding**;

Melawan

**Terbanding**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu sesuai KTP di Kabupaten Pemalang, nomor telepon 083124466551, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (nitnofianti82@gmail.com), dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 31/Pdt.G/2025/PA Pml tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan berita acara sidang pada saat sidang pengucapan putusan tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 31/Pdt.G/2025/PA Pml, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 11 Maret 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Pemalang tertanggal 11 Maret 2025;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Maret 2025;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tertanggal 13 Maret 2025 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 31/Pdt.G/ 2025/PA Pml tertanggal 25 Februari 2025;
3. Menolak gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding karena tidak memenuhi syarat adanya perselisihan yang berkelanjutan dan pisah rumah 6 bulan berturut-turut;

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tetap sah secara hukum;
5. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara pada semua Tingkat peradilan yang telah dijalani.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Maret 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 25 Maret 2025, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Pembanding tidak datang melaksanakan (*Inzage*);

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Maret 2025, namun hingga batas waktu yang telah ditentukan Terbanding tidak datang melaksanakan (*Inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 10 April 2025 dengan Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Pemalang, dengan Nota Dinas Nomor 189/PAN.PTA.W11-A/HK2.6/IV/2025 tanggal 10 April 2025;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai Tergugat pada perkara Pengadilan Agama Pemalang Nomor 31/Pdt.G/ 2025/PA Pml, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, sedangkan Terbanding adalah Penggugat pada perkara tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 188 H.I.R jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pembanding adalah pihak yang legal untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat pada tingkat banding

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg



memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama Akhfad Sabilla, S.H., dan kawan-kawan, sebagaimana tertera pada identitas tersebut, maka berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 386/SK/III/2025/PA Pml, tanggal 11 Maret 2025, serta surat-surat pendukung lainnya yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding, dinilai telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994, maka atas dasar itu Kuasa Hukum Pembanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2025 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 31/Pdt.G/2025/PA Amb, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah tersebut, Tergugat/Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggat waktu banding (14) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena telah memenuhi tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Semarang, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal baik oleh Majelis Hakim itu sendiri di setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator xxx, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 130 HIR

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti Bundel A yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan proses persidangan, serta Bundel B yang terdiri dari Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 31/Pdt.G/2025/PA Pml, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan administrasi banding, dan telah pula membaca Memori Banding Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tersebut dinilai tidak tepat, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa sejak bulan Maret 2024 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berlangsung terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab mengenai nafkah dan Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebihan, bahkan dahulu Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan Penggugat melaporkan ke pihak berwajib, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat, akibat dari pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2024 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat dibuatnya gugatan perkara *a quo* telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan tanpa ada komunikasi lagi, berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat mengakui rumah tangganya telah diwarnai perselisihan sejak bulan Maret 2024 dan berlangsung terus menerus

Hal. 5 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena anak bawaan Penggugat tidak mau bekerja walaupun sudah dewasa, selanjutnya Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang lainnya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang benar adalah Tergugat menahan Penggugat agar tidak pergi dengan menarik tangannya tetapi Penggugat terjatuh;
- Bahwa tidak benar Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal bulan Juni 2024, yang benar adalah sejak tanggal 3 Januari 2025 karena Penggugat pergi pamit pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan dan/atau tidak mau bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan jawaban pihak Tergugat tersebut, maka pokok masalah perkara *a quo* adalah :

1. Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Maret 2024 hingga saat ini, atau tidak?
2. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2024 atau sudah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan tanpa saling komunikasi atau saling menghiraukan satu dengan yang lain?
3. Apakah pertengkaran dan/atau perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tempramen atau Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode bukti P.1 sampai dengan P.2, dan dari kedua bukti tersebut, tidak ada satupun yang berkenaan langsung dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama xxx dan , kedua orang saksi tersebut telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi xxx (sepupu Penggugat) menerangkan bahwa saksi pernah sekali melihat langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, sedangkan saksi xxx (anak kandung/bawaan Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa ia sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Wiwi binti Rusdi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat lainnya dan sejalan dengan dalil gugatan Penggugat, bahkan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat diakui Tergugat, sehingga berdasar pada keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa sejak bulan Maret 2024, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat mengenai lamanya perpisahan tempat tinggal dengan Tergugat sebagaimana pokok masalah yang kedua, tidak didukung bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, bahkan berdasarkan bukti-bukti saksi dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak tanggal 3 Januari 2025, sedang perkara *a quo* terdaftar pada hari itu juga tanggal 3 Januari 2025;
- Bahwa Penggugat yang pergi pamit dari Tergugat untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, setiap pagi Penggugat masih pulang ke tempat kediaman bersama karena salon yang dikelola Penggugat berada pada tempat kediaman bersama;

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan hingga didaftarkan perkara *a quo* antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, dinilai tidak terbukti, bahkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan perpisahan tempat tinggal baru terjadi sejak tanggal 3 Januari 2025, justeru dinilai telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pokok masalah yang ketiga mengenai apakah pertengkaran dan/atau perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat tempramen dan telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, atau tidak? Untuk ini dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama xxx (sepupu Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa ia pernah satu kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan melihat Tergugat memukul wajah Penggugat, hingga Penggugat hampir pingsan, keterangan saksi tersebut, selain hanya dikemukakan oleh seorang diri tanpa dukungan saksi atau bukti lain, juga keterangan saksi tersebut tidak dikemukakan secara jelas sebab musabab terjadinya pemukulan, kapan, dimana dan bagaimana akibat dari pemukulan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Penggugat bernama xxx (anak kandung/bawaan Penggugat) pada pokoknya menerangkan sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun tidak tahu/tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, melainkan hanya mendorong Penggugat ke dinding dengan memegang kera baju Penggugat, keterangan saksi xxx tentang adanya kelakuan Tergugat yang mendorong Penggugat ke dinding, juga dikemukakan oleh seorang diri tanpa dukungan saksi/bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tidak saling mendukung satu dengan lainnya;

Hal. 8 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan bantahan Tergugat yang mendalilkan tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, melainkan Tergugat hanya pernah manahan Penggugat agar tidak pergi dengan menarik tangannya tetapi Penggugat terjatuh, maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, dinilai tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan dan dari pembuktian tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih tinggal serumah hingga perkara *a quo* diajukan ke Pengadilan dan kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak pernah menyaksikan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, oleh karena fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak perkara *a quo* di daftarkan di Pengadilan Agama Pemalang tanggal 3 Januari 2025, dan tidak terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, maka ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menentukan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Penggugat/Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinilai tidak terbukti, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Hal. 9 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara *inklusif* sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor 31/Pdt.G/2025/PA Pml, tanggal 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan secara Elektronik, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pematang Nomor

*Hal. 10 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

31/Pdt.G/2025/PA Pml, tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat pertama sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah).

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 16 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1446 Hijriah oleh kami **Dr. Drs. M. Basir M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. Saifuddin, M.H.** dan **Dra. Hj. Malihadza, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, kemudian diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Sidang disidangkan secara *e-litigasi* melalui Sistem Informasi Pengadilan dan dihadiri Pembanding dan Terbanding secara elektronik;

Hakim Ketua,

**Dr. Drs. M. Basir, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Saifuddin M.H.**

**Dra. Malihadza, S.H., M.H.**

Panitera Sidang,

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Setya Adi Winarko, S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor 130/Pdt.G/2025/PTA Smg